



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembayaran Insentif Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sudah tidak sesuai dengan kebijakan pembayaran kompensasi kerja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembayaran Insentif Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2

- Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2017 tentang Keringanan Beban Kerja Dosen bagi Dosen yang mendapat Tugas Tambahan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai adalah dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITS.
4. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan dari nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah jumlah pekerjaan yang

- wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi sebagai tugas institusi dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi.
6. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PKT adalah penilaian capaian kinerja Tenaga Kependidikan.
 7. Insentif Kinerja Pegawai adalah insentif kinerja yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan nilai jabatan dan capaian kinerja dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar pemberian pembayaran insentif kinerja memiliki dasar hukum.

BAB II PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA

Bagian Kesatu Persyaratan Untuk Dosen

Pasal 3

- (1) Dalam hal Dosen yang memenuhi persyaratan lulus BKD pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembayaran insentif kinerja akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Dosen yang memenuhi persyaratan lulus BKD pada penilaian bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembayaran insentif kinerja akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dosen yang memenuhi persyaratan lulus BKD pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan, maka pembayaran insentif kinerja akan diberikan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Dosen Calon PNS yang ditetapkan sebagai Dosen PNS dan dinyatakan lulus BKD pada periode sebelumnya, akan mendapatkan insentif kinerja terhitung secara proporsional mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Dosen PNS.
- (5) Dalam hal Dosen Calon Non PNS yang ditetapkan sebagai Dosen Non PNS dan dinyatakan lulus BKD pada periode sebelumnya akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Dosen Non PNS.
- (6) Dalam hal Dosen Non PNS yang diangkat menjadi Calon PNS dan dinyatakan lulus BKD pada periode sebelumnya, akan mendapatkan insentif kinerja terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Dosen Calon PNS.
- (7) Dalam hal Dosen yang aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajar dan dinyatakan lulus dari program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dokumen sah, akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali.
- (8) Dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar namun belum lulus dari program pendidikan yang ditempuh, maka tidak berhak mendapatkan insentif kinerja sampai dengan dilaksanakan penilaian BKD pada periode berikutnya.
- (9) Dalam hal Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebelum periode penilaian BKD berikutnya dapat menyelesaikan program pendidikan yang ditempuh dan

dibuktikan dengan dokumen sah, akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung dari tanggal kelulusan pada dokumen sah tersebut.

- (10) Dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar namun tidak lulus dari program pendidikan yang ditempuh, maka tidak berhak mendapatkan insentif kinerja sampai dengan dilaksanakan penilaian BKD pada periode berikutnya.
- (11) Dalam hal Dosen yang aktif kembali setelah menyelesaikan penugasan khusus di luar ITS, berhak mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali.
- (12) Dalam hal Dosen yang diangkat dari instansi lain, tidak mendapatkan insentif kinerja sampai dengan dilaksanakan penilaian BKD pada periode berikutnya.
- (13) Dosen yang tidak lulus BKD pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka dosen tersebut harus lulus penilaian BKD bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan untuk mendapatkan insentif kinerja pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk Tenaga Kependidikan

Pasal 4

- (1) Nilai minimal PKT adalah nilai PKT pada periode sebelumnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76% (tujuh puluh enam persen).
- (2) Dalam hal Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada penilaian bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembayaran insentif kinerja akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan, maka pembayaran insentif kinerja akan diberikan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Tenaga Kependidikan Calon PNS yang telah ditetapkan menjadi Tenaga Kependidikan PNS akan mendapatkan insentif kinerja dan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan PNS.
- (5) Dalam hal Tenaga Kependidikan Calon Non PNS yang ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS dan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS.
- (6) Dalam hal Tenaga Kependidikan Non PNS yang diangkat menjadi Calon PNS, akan mendapatkan insentif kinerja dan apabila mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, terhitung mulai dari yang bersangkutan diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Calon PNS
- (7) Dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajar dan dinyatakan lulus dari program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dokumen sah, akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali.
- (8) Dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali dari tugas belajar namun belum lulus dari program pendidikan yang ditempuh, maka tidak berhak mendapatkan

- insentif kinerja sampai dengan dilaksanakan PKT pada periode berikutnya.
- (9) Dalam hal Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebelum periode PKT berikutnya dapat menyelesaikan program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen sah, akan mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung dari tanggal kelulusan pada dokumen sah tersebut.
 - (10) Dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali dari tugas belajar namun tidak lulus dari program pendidikan yang ditempuh, maka tidak berhak mendapatkan insentif kinerja sampai dengan dilaksanakan PKT pada periode berikutnya.
 - (11) Dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali setelah menyelesaikan penugasan khusus di luar ITS, berhak mendapatkan insentif kinerja secara proporsional terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali.
 - (12) Dalam hal Tenaga Kependidikan yang diangkat dari instansi lain wajib melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakan PKT pada periode berjalan.
 - (13) Tenaga Kependidikan yang mendapatkan nilai PKT kurang dari nilai minimal PKT pada penilaian bulan Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya, maka Tenaga Kependidikan tersebut harus mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan untuk mendapatkan insentif kinerja bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
 - (14) Tenaga Kependidikan yang mendapatkan nilai PKT kurang dari nilai minimal PKT pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan, maka Tenaga Kependidikan tersebut harus mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun berjalan untuk mendapatkan insentif kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Tahapan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif kinerja didasarkan pada penilaian kinerja tengah tahunan dan akhir tahun.
- (2) Pembayaran insentif kinerja dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan untuk penilaian kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan; dan
 - b. paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya untuk penilaian kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembayaran insentif kinerja selama satu tahun berjalan dikurangi dengan pembayaran insentif kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat Perhitungan Pembayaran Insentif Kinerja

Pasal 6

- (1) Perhitungan pembayaran insentif kinerja terdiri dari:
 - a. Perhitungan pembayaran insentif kinerja untuk kinerja individu; dan

- b. Perhitungan pembayaran insentif kinerja untuk kinerja Pegawai dengan jabatan struktural.
- (2) Perhitungan pembayaran insentif kinerja individu dihitung berdasarkan capaian kinerja individu dikalikan dengan nilai jabatan individu dikalikan dengan indeks rupiah kinerja individu dikalikan dengan lama bulan Pegawai sesuai dengan nilai jabatan individu tersebut.
 - (3) Perhitungan pembayaran insentif kinerja Pegawai dengan jabatan struktural dihitung berdasarkan capaian kinerja Pegawai dengan jabatan struktural dikalikan dengan nilai jabatan Pegawai dengan jabatan struktural dikalikan dengan indeks rupiah kinerja Pegawai dengan jabatan struktural dikalikan dengan lama bulan Pegawai menjabat sesuai dengan nilai jabatan Pegawai dengan jabatan struktural.
 - (4) Perhitungan insentif kinerja ke-13 adalah jumlah insentif kinerja tahunan tahun sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) atau jumlah bulan Pegawai aktif bekerja dalam 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Indeks rupiah insentif kinerja terdiri :
 - a. Indeks rupiah insentif kinerja individu; dan
 - b. Indeks rupiah insentif Pegawai dengan jabatan struktural.
- (2) Indeks rupiah insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor sesuai dengan kemampuan keuangan ITS setelah melalui pembahasan antara Wakil Rektor yang membidangi keuangan dengan Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

Bagian Kelima

Pembayaran Insentif Kinerja ke-13

Pasal 8

- (1) Insentif Kinerja ke-13 adalah insentif kinerja tambahan yang didasarkan pada capaian nilai kinerja tahunan pada tahun sebelumnya.
- (2) Insentif kinerja ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keenam

Penundaan Pembayaran Insentif Kinerja

Pasal 9

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka pemberian Insentif Kinerja dapat ditunda sampai dengan keputusan ditetapkan.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada surat permintaan penundaan dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan dengan tembusan laporan kepada Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembayaran Insentif Kinerja di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

